



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Permendagri 77 tahun 2020 tentang teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 231/PMK.03/2019 dalam Rangka Rekonsiliasi Pajak Pusat dan Proses Distribusi DBH/DAU;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak-pajak tersebut dapat bersumber dari pajak perusahaan, pajak perorangan maupun pajak yang berasal dari instansi pemerintah. Pajak yang berasal dari instansi pemerintah salah satunya adalah pajak yang melekat pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dalam rangka tertib administrasi perpajakan maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan rekonsiliasi pajak yang melekat pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana salah satu syarat transfer Dana Bagi Hasil Pusat ke Daerah adalah setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah untuk mewujudkan penatausahaan perpajakan yang berkualitas dan tepat waktu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan penatausahaan perpajakan,
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja penatausahaan perpajakan,
3. Memberikan informasi perpajakan kepada SKPD / instansi lain yang terkait dengan perpajakan.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional setara Eselon IV/Staf ASN, serta staf tenaga kontrak.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 34.423.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007